



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf f dan Lampiran huruf DD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengakomodasi penghapusan objek retribusi jasa umum, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - c. dihapus; dan
 - d. retribusi pelayanan pendidikan.
2. Lampiran V dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Maret 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (3,57/2018)

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BALAI KESEHATAN OLAAHRAGA MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Konsultasi Dokter Umum	12.000	18.000	30.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis	30.000	45.000	75.000
3	Konsultasi Psikologi	6.000	9.000	15.000
4	Konsultasi Gizi	6.000	9.000	15.000
5	Pemeriksaan Fisik	8.000	12.000	20.000
6	Pemeriksaan Indeks Masa Tubuh	3.000	2.000	5.000
7	Pemeriksaan Antropometri	6.000	4.000	10.000
8	Pemeriksaan <i>Skinfold Calliper</i>	6.000	4.000	10.000
9	Pemeriksaan <i>Fat Analyzer</i>	6.000	4.000	10.000
10	Pemeriksaan Kekuatan Otot	3.000	2.000	5.000
11	Pemeriksaan Daya Tahan Otot	2.000	3.000	5.000
12	Pemeriksaan Daya Ledak Otot	3.000	2.000	5.000
13	Pemeriksaan Kelenturan Otot	3.000	2.000	5.000
14	Pemeriksaan Kelincahan	6.000	9.000	15.000
15	Pemeriksaan Keseimbangan	2.000	3.000	5.000
16	Pemeriksaan EKG	15.000	10.000	25.000
17	Pemeriksaan Densitometri	15.000	10.000	25.000
18	Pemeriksaan Spirometri	15.000	10.000	25.000
19	Pemeriksaan Kebugaran:			
	- Tes Lapangan 1,6 Km (<i>Rockport Tes</i>)	30.000	45.000	75.000
	- Tes Lari Multitahap (<i>Beep Tes</i>)	30.000	45.000	75.000
	- Tes Bangku (<i>Step Tes</i>)	30.000	45.000	75.000
	- Tes Sepeda (<i>Ergocycle</i>)	60.000	90.000	150.000
20	Paket Pemeriksaan			
	A. Paket Ekonomis	20.000	30.000	50.000
	- Pemeriksaan Fisik			
	- Indeks massa Tubuh			
	- Tes lapangan/Tes bangku			
	- Konsultasi Dokter			
	B. Paket Reguler	30.000	45.000	75.000
	- Pemeriksaan Fisik			
	- Indeks massa Tubuh			
	- Antropometri			
	- Fat Analyzer			
	- Tes Lapangan/Tes Bangku			
	- Konsultasi Dokter			
	C. Paket Khusus	40.000	60.000	100.000
	- Pemeriksaan Fisik			
	- Indeks massa Tubuh			
	- Antropometri			
	- Fat Analyzer			
	- Kekuatan Otot			
	- <i>Beep Test</i>			
	- Konsultasi Dokter			
	D. Paket Eksekutif	60.000	90.000	150.000
	- Pemeriksaan Fisik			
	- Indeks massa Tubuh			
	- Antropometri			
	- Fat Analyzer			
	- EKG			
	- Ergocycle			
	- Konsultasi Dokter			
21	Paket Pelayanan Fitnes (Tensi + IMT)			
	- Per Kunjungan	300	9.700	10.000
	- Member	40.000	60.000	100.000
22	Paket Pelayanan Senam (Tensi + IMT)			
	Senam (Aerobik, Zumba, Ibu Hamil, Body Language, Dance, Yoga, Sport Gymnastic)			
	- Sejumlah (1-10 Orang)	3.000	97.000	100.000
	- Sejumlah (11-20 Orang)	4.500	145.500	150.000
	- Sejumlah (20 lebih)	9.000	291.000	300.000
23	Surat Keterangan Kebugaran	4.000	6.000	10.000

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERUBAHAN
DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
PADA UNIT PELAYANAN JASA SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERGI

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	TARIF (HARGA	KETERANGAN
			SATUAN)	
1.	Pencetakan Peta Informasi Wilayah Pertambangan	Pencadangan Wilayah dan Pencetakan WIUP Mineral bukan logam, dengan luas wilayah:		
		a. 500 - 5.000 Ha	10,000,000.00	Per WIUP
		b. b. >5.000 - 10.000 Ha	20,000,000.00	Per WIUP
		c. c. >10.000 - 25.000 Ha	50,000,000.00	Per WIUP
		Pencadangan Wilayah dan Pencetakan WIUP		
		Batuan, dengan luas wilayah:		
		a. 5 - 500 Ha	5,000,000.00	Per WIUP
		b. >500 - 1.000 Ha	10,000,000.00	Per WIUP
		c. >1.000 - 5.000 Ha	30,000,000.00	Per WIUP
2	Pencetakan Peta Informasi Wilayah Pertambangan	Peta Informasi Ukuran A0	2,500,000.00	Perlembar
		Peta Informasi Ukuran A1	1,750,000.00	Perlembar
		Peta Informasi Ukuran A2	1,500,000.00	Perlembar
		Peta Informasi Ukuran A3	1,000,000.00	Perlembar
		Peta Informasi Ukuran A4	825,000.00	Perlembar
		Peta digital wilayah pertambangan (format jpeg)	3,000,000.00	Per keping CD
3	Pencetakan Peta Tematik	Ukuran A0 (Plan Paper)	1,250,000.00	Perlembar
		Ukuran A1 (Plan Paper)	875,000.00	Perlembar
		Ukuran A2 (Plan Paper)	750,000.00	Perlembar
		Ukuran A3 (Plan Paper)	415,000.00	Perlembar
4	Jasa Pemakaian Plotter	Ukuran A0 (Plan Paper)	100,000.00	Perlembar
		Ukuran A1 (Plan Paper)	75,000.00	Perlembar
		Ukuran A2 (Plan Paper)	50,000.00	Perlembar
		Ukuran A3 (Plan Paper)	25,000.00	Perlembar

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH 3 PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UKURAN	TARIF (HARGA SATUAN)	KETERANGAN
1.	Pencetakan Peta RTRWP Kalimantan Selatan	Hitam putih/Arsir	A.0	Rp. 150.000,00	Per lembar
2.	Pencetakan Peta RTRWP Kalimantan Selatan	Berwarna/Arsir	A.0 A.1	Rp. 250.000,00 Rp. 200.000,00	Per lembar Per lembar
3.	Pencetakan Peta RTRWP Kalimantan Selatan	Full colour/berwarna	A.0 A.1	Rp. 350.000,00 Rp. 250.000,00	Per lembar Per lembar
4.	Analisa dan pencetakan Peta RTRWP Kalimantan Selatan	Full colour/berwarna	A.0 A.1 A.3	Rp. 500.000,00 Rp. 400.000,00 Rp. 300.000,00	Per lembar Per lembar Per lembar

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	JENIS / URAIAN	HARGA SATUAN	SATUAN	KETERANGAN
1.	Input Data Spasial a. Digitasi/input koordinat b. Editing c. Edgematching d. Entry Data Atribut e. Pembangunan Topology f. Analisa Panjang/Luas/Posisi	Rp. 505.000,- Rp. 120.000,- Rp. 75.000,- Rp. 120.000,- Rp. 30.000,- Rp. 100.000,- Rp. 60.000,-	- layer layer layer layer layer layer	
2.	Adjustment Data a. Koreksi Geometri b. Editing c. Analisa panjang/Luas/Posisi	Rp. 195.000,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,- Rp. 60.000,-	- layer layer layer	
3.	Analisa Data a. Ekstraksi, overlay, geoprocessing b. Analisa Geostatistik c. Analisa Spasial d. Analisa Track e. Editing	Rp. 305.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,-	- layer layer layer layer layer	
4.	Pembuatan Layout Peta	Rp. 75.000,-	lembar	
5.	Pencetakan Peta	Rp. 100.000,-	lembar	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan Kompetensi sampai 3 hari (termasuk bimbingan teknis, workshop, lokakarya, dan seminar kediklatan)	Per orang	2.000.000,00	Jumlah hari tidak dapat dijadikan sebagai variabel biaya Diklat perhari
2.	Pengembangan Kompetensi berdurasi 4 hingga 7 hari Terdiri atas			Biaya Diklat per hari dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas akomodasi, penyediaan konsumsi, kuota target group (peserta), transportasi widyaiswara/fasilitator, biaya praktik dan/atau observasi lapangan
	- Pelatihan 4 hari	Per orang	2.900.000,00	
	- Pelatihan 5 hari	Per orang	4.650.000,00	
	- Pelatihan 6 hari	Per orang	4.800.000,00	
	- Pelatihan 7 hari	Per orang	5.000.000,00	
	- Diklat Standar Pelayanan Minimal (6 hari)	Per orang	5.000.000,00	
	- Diklat Manajemen Pelayanan Prima (6 hari)	Per orang	5.000.000,00	
	- Diklat Sekretaris Desa (6 hari)	Per orang	5.200.000,00	
	- Diklat Keuangan (6 hari)	Per orang	5.100.000,00	
	- Diklat Aset (6 hari)	Per orang	5.100.000,00	
	- Diklat Manajemen Pemerintahan Desa (6 hari)	Per orang	5.000.000,00	Peserta maksimal 20 (dua puluh) orang per angkatan
	- Bimbingan Teknis Pembelajaran untuk Fasilitator Kabupaten/Kota (4 hari)	Per orang	3.500.000,00	Peserta maksimal 20 (dua puluh) orang per angkatan
	- Diklat PBBP2 (6 hari)	Per orang	6.000.000,00	
	- Diklat Standar Operasional Prosedur (6 hari)	Per orang	5.000.000,00	
	- Diklat Barang dan Jasa Pemerintah (6 hari)	Per orang	5.000.000,00	
	- Diklat Orientasi bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan (6 hari)	Per orang	4.000.000,00	

NO.	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	- Diklat Prajabatan Golongan I dan II K1/K2	Per orang	2.242.000,00	
	- Diklat Prajabatan Golongan III K1/K2	Per orang	2.242.000,00	
3.	Pengembangan Kompetensi berdurasi 8 hingga 14 hari Terdiri atas			
	- Pelatihan 8 hari	Per orang	6.000.000,00	
	- Pelatihan 9 hari	Per orang	6.350.000,00	
	- Pelatihan 10 hari	Per orang	6.650.000,00	
	- Pelatihan 11 hari	Per orang	6.800.000,00	
	- Pelatihan 12 hari	Per orang	7.000.000,00	
	- Pelatihan 14 hari	Per orang	7.500.000,00	
	- Diklat Dasar Satuan Pamong Praja Pola 100 jam (Diklat 10 hari)	Per orang	6.625.000,00	
	- Workshop/TOF/TOT Pelatihan Pola Baru (10 hari)	Per orang	6.450.000,00	
	- Diklat Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pola 120 JP (Diklat 14 hari)	Per orang	8.200.000,00	
4.	Pengembangan Kompetensi berdurasi 15 hingga 31 hari Terdiri atas			
	- Pelatihan 15 hari	Per orang	7.800.000,00	
	- Pelatihan 16 hari	Per orang	8.000.000,00	
	- Pelatihan 21 hari	Per orang	8.975.000,00	
	- Pelatihan 22 hari	Per orang	9.350.000,00	
	- Pelatihan 27 hari	Per orang	10.525.000,00	
	- Pelatihan 31 hari	Per orang	12.275.000,00	
	- Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 150 jam	Per orang	10.800.000,00	
	- Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 300 jam	Per orang	13.500.000,00	
	- Diklat Fungsional Pranata Komputer (26 hari)	Per orang	17.980.000,00	
	- Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jenjang Pengawas	Per orang	12.500.000,00	
	- Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jenjang Administrator	Per orang	18.500.000,00	

NO.	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5.	Pengembangan Kompetensi berdurasi lebih dari 1 bulan Terdiri atas - Diklat Fungsional Perencana (35 hari) - Diklat Fungsional Perancang Perundang-Undangan (75 hari) - Diklat Kepemimpinan Tingkat IV / Kepemimpinan Pengawas - Diklat Kepemimpinan Tingkat III / Kepemimpinan Administrator - Diklat Kepemimpinan Tingkat II / Kepemimpinan Pratama - Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan II / Diklat Terintegrasi - Pelatihan Dasar CPNS Golongan III / Diklat Terintegrasi	Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang	14.800.000,00 26.800.000,00 20.230.000,00 22.125.000,00 30.261.000,00 9.296.000,00 9.296.000,00	Biaya Diklat Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS/Prajabatan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2
6.	Uji Kompetensi dan Sertifikasi	Per orang	2.000.000,00	Kegiatan pembekalan (Pra-uji kompetensi) dan Uji Kompetensi, tidak termasuk akomodasi, transportasi dan uang saku peserta

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
 SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
 PADA BALAI LATIHAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PELATIHAN TEKNOLOGI MEKANIK		
	1. Mesin Bubut Konvensional	Perjam/siswa	Rp12,000.00
	2. Mesin Frais	Perjam/siswa	Rp12,000.00
	3. CNC	Perjam/siswa	Rp12,000.00
	4. Auto Cad 2D dan 3D	Perjam/siswa	Rp7,500.00
	5. Kerja Bangku	Perjam/siswa	Rp7,000.00
	6. Las Listrik	Perjam/siswa	Rp12,500.00
	7. Las Karbit	Perjam/siswa	Rp12,500.00
	8. Las Fitter	Perjam/siswa	Rp13,500.00
	9. Las Listrik Pipa 5G-6	Perjam/siswa	Rp21,000.00
	10. Las Listrik 3G-4G	Perjam/siswa	Rp20,000.00
	11. Welder Inspection	Perjam/siswa	Rp19,000.00
	12. Plumbing/ Kerja Plat	Perjam/siswa	Rp12,000.00
B.	PELATIHAN OTOMOTIF		
	1. Tune Up Konvensional	Perjam/siswa	Rp10,000.00
	2. Brake System Manual	Perjam/siswa	Rp10,000.00
	3. Wheel Aligment	Perjam/siswa	Rp10,000.00
	4. Uji Emisi	Perjam/siswa	Rp11,000.00
	5. Tune Up EFI	Perjam/siswa	Rp12,000.00
	6. Sepeda Motor	Perjam/siswa	Rp9,000.00
	7. Motor Tempel	Perjam/siswa	Rp10,000.00
	8. Mesin Diesel	Perjam/siswa	Rp11,000.00
	9. Mobil Diesel	Perjam/siswa	Rp12,500.00
	10. Ketok Duco	Perjam/siswa	Rp11,000.00
C.	PELATIHAN LISTRIK		
	1. Audio, Televisi	Perjam/siswa	Rp8,000.00
	2. Teknisi Komputer	Perjam/siswa	Rp8,000.00
	3. Teknisi HP	Perjam/siswa	Rp8,000.00
	4. Instalasi Penerangan, Instalasi Tenaga	Perjam/siswa	Rp10,000.00
	5. Mesin Listrik, Wikel	Perjam/siswa	Rp12,000.00
	6. Tekhnik Pendingin	Perjam/siswa	Rp12,000.00
D.	PELATIHAN BANGUNAN		
	1. Bangunan Kayu, Bangunan Batu, Mebel	Perjam/siswa	Rp8,000.00
	2. Gambar dan Rencana	Perjam/siswa	Rp8,000.00
	3. Finissing Kayu	Perjam/siswa	Rp8,000.00
E.	PELATIHAN TATA NIAGA		
	1. Sekretaris Kantor, Akutansi, Bahasa	Perjam/siswa	Rp8,000.00
	2. Teknologi Informasi	Perjam/siswa	Rp8,000.00
F.	PELATIHAN MENJAHIT	Perjam/siswa	Rp8,000.00
G.	KERAJINAN TANGAN		
	Tata Rias/ Pangkas Rambut	Perjam/siswa	Rp8,000.00
H.	PELATIHAN PERTANIAN		
	Processing Hasil Pertanian	Perjam/siswa	Rp8,000.00
I.	UJI KOMPETENSI		
	1. Otomotif Roda 2 / Roda 4	Per orang	Rp1,250,000.00
	2. Mesin logam	Per orang	Rp1,750,000.00
	3. Las	Per orang	Rp2,000,000.00
	4. Listrik	Per orang	Rp1,250,000.00

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR